

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP DELIK PENCURIAN  
HEWAN DI KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 1997 – 2001**



***Skripsi Ini diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas "45"  
Makassar***

*Oleh :*

**MUH. RIVAI NUR  
4597060022/9971110310017**

**FAKULTAS HUKUM/ ILMU-ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS "45" MAKASSAR  
2001**

## HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar bagian Hukum Pidana dan berdasarkan surat keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar Nomor A.009/FH/U-45/I/2002 14 Januari 2002 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari Kamis 17 Januari 2002 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh Muh.Rivai Nur No. Stambuk/Nirm 4597060022/9971110310017 didepan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas :


### Pengawas Umum

Rektor Universitas "45" Makassar




DR. ANDI JAYA SOSE, SE, MBA

**Ketua**



RACHMAD BARO, SH, MH

**Sekretaris**



RUSLAN RENGONG, SH, MH

### TIM PENGUJI :

KETUA : ABD. SALAM SIKU, SH, MH

ANGGOTA :


1. DR. A.S. SALAM

2. RUSLAN RENGONG, SH, MH

3. MARWAN MAS., SH, MH



(.....)



(.....)



(.....)



(.....)

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Muh. Rivai Nur  
 Stambuk / NIRM : 4597060022/9971110310017  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 B a g i a n : Hukum Pidana  
 Nomor Pendaftaran :  
 Tanggal Pendaftaran :  
 Tanggal persetujuan :  
 Judul skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGIS  
 TERHADAP DELIK PENCURIAN  
 HEWAN DI KABUPATEN BANTAENG  
 TAHUN 1997- 2001


Telah diperiksa dan diperbaiki serta disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S-1)

Makassar

2002


Disetujui :

Pembimbing I



**Dr. A.S. ALAM**


Pembimbing II



**RUSLAN RENGONG, SH. MH**

Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Pidana


  
**ABD. SALAM SIKU, SH. MH**

**PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI**

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas "45", memberikan persetujuan kepada mahasiswa tersebut dibawah ini

Nama Mahasiswa : Muh. Rivai Nur  
Stambuk / NIRM : 4597060022/9971110310017  
Program Studi : Ilmu Hukum  
B a g i a n : Hukum Pidana  
Nomor Pendaftaran :  
Tanggal Pendaftaran :  
Tgl Persetujuan :  
Judul Skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGIS  
TERHADAP DELIK PENCURIAN  
HEWAN DI KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 1997- 2001

Telah diperiksa dan diperbaiki serta disetujui untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S-1)

Makassar,  
D e k a n.  
  
**RACHMAD BARO, SH.MH**  
Nip : 131 869 779

2002

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PERSETUJUAN UNTUK UJIAN SKRIPSI .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	ix
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	4
1.4 Metode Penelitian .....	4
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b>	ix
2.1 Pengertian Delik dan Unsur-Unsur Delik Pencurian .....	7
2.1.1 Pengertian Delik .....	7
2.1.2 Unsur-Unsur Delik Pencurian.....	13
2.2 Teori Tentang Terjadinya Kejahatan .....	18
<b>BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	33

3.2	Data dan Analisis data .....	34
3.2.1	Data Kepolisian .....	34
3.2.2	Data Kejaksaan Negeri Bantaeng .....	36
3.2.3	Data Pengadilan Negeri Bantaeng.....	38
3.3	Faktor Penyebab Terjadinya Pencurian	
	Hewan di Kabupaten Bantaeng .....	39
3.3.1	Tidak Tegasnya Petugas Dalam Memberi Sanksi Terhadap Pelaku Pencurian Hewan dan Adanya Backing Aparat .....	41
3.3.2	Faktor Ekonomi .....	42
3.3.3	Faktor Keteledoran Pemilik Ternak .....	42
3.3.4	Faktor Pendidikan .....	42
3.4	Upaya Penanggulangan .....	45
3.4.1	Upaya Preventif .....	46
3.4.2	Upaya Represif .....	49
<b>BAB 4 PENUTUP</b>		
4.1	Kesimpulan .....	51
4.2	S a r a n .....	52

#### DAFTAR PUSTAKA

**DAFTAR TABEL**

Tabel	Nama Teks	halaman
1	: Jumlah Kasus Pencurian Hewan Yang terjadinya di Kabupaten Bantaeng Tahun 1997-2001.....	34
2	: Kasus Pencurian Hewan Yang Dilimpahkan Pada Kejaksaan Negeri Bantaeng Tahun 1997-2001 .....	37
3	: Data Kasus Pencurian Hewan Yang Diproses Pada Pengadilan Negeri Bantaeng Tahun 1997-2001 .....	38
4	: Faktor Penyebab Terjadinya Pencurian Hewan.....	40
5	: Tingkat Pendidikan Pelaku Pelaku Pencurian Hewan di Kabupaten Bantaeng Tahun 1997 - 2001 .....	43
6	: Data Asal Pelaku Pencurian Hewan .....	45

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur kepada Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk melengkapi salah satu persyaratan akademis yang diwajibkan untuk meraih gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar.

Sepenuhnya penulis sadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan kesulitan yang dialami. Ini Penyebabnya karena keterbatasan kemampuan serta literatur yang penulis miliki. Namun berkat bantuan berbagai pihak skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan segala kerendahan hati yang paling dalam penulis mempersembahkan skripsi ini kepada Ayahanda Muh. Nur Usman dan Ibunda ST. Syamsiah R, yang telah banyak berkorban tanpa pamri demi keberhasilan penulis.

Atas terwujudnya skripsi ini, sewajarnya apabila penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Dr. A.S. Alam, selaku Pembimbing I dan Bapak Ruslan Renggong, SH.MH selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya serta pemikiran dalam membantu penulis memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Melalui kesempatan ini pula izinkanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Andi Jaya Sose, SE.MBA, selaku Rektor Universitas 45 Makassar.
2. Bapak Rachmad Baro, SH.MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar.

3. Bapak Abdul Salam Siku, SH.MH selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar.
4. Segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar, terutama seluruh staf pengajar yang telah membekali ilmu pengetahuan kepada penulis selama menjadi mahasiswa di perguruan tinggi.
5. Pimpinan dan staf POLRES Bantaeng, Kepala Kejaksaan dan staf serta Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng dan staf yang telah banyak membantu penulis dalam melakukan penelitian.
6. Tajul Muluk, SH, dan Asriyudi Asman, SE, adik-adik-Ku yang tercinta yang telah banyak memberikan dorongan kepada penulis.
7. Rekan-rekan sepondok dan teman-teman mahasiswa yang telah memberikan sumbangsuhnya kepada penulis, dan terkhusus kepada Umy atas segenap bantuan dan motivasi yang sangat besar yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Semoga amal baik dari semua pihak mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. AMIN

Makassar,

2002

**P e n u l i s**

3. Bapak Abdul Salam Siku, SH.MH selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar.
4. Segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar, terutama seluruh staf pengajar yang telah membekali ilmu pengetahuan kepada penulis selama menjadi mahasiswa di perguruan tinggi.
5. Pimpinan dan staf POLRES Bantaeng, Kepala Kejaksaan dan staf serta Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng dan staf yang telah banyak membantu penulis dalam melakukan penelitian.
6. Tajul Muluk, SH, dan Asriyudi Asman, SE, adik-adik-Ku yang tercinta yang telah banyak memberikan dorongan kepada penulis.
7. Rekan-rekan sepondok dan teman-teman mahasiswa yang telah memberikan sumbangsuhnya kepada penulis.

Semoga amal baik dari semua pihak mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. AMIN

Makassar,

2001

Penulis

## **BAB I**

### **P E N D A H U L U A N**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Kejahatan merupakan bagian dari kehidupan manusia, yang timbul karena adanya interaksi diantara masyarakat itu sendiri. Kejahatan merupakan kondisi atau keadaan yang mana semua orang tidak menghendaknya bahkan mengutuk setiap bentuk kejahatan yang dapat meresahkan itu.

Kejahatan mempunyai berbagai macam bentuk sebagaimana yang terdapat dalam Buku Kitab Undang-undang (selanjutnya disingkat KUHP). Sebagai gejala sosial kejahatan itu selalu dihadapi oleh masyarakat. Apapun usaha manusia untuk menghapus kejahatan secara tuntas, tidak akan pernah berhasil karena adanya hubungan antara fenomena yang ada saling mempengaruhi di dalam kehidupan masyarakat. Oleh karenanya kejahatan-kejahatan akan tetap ada sampai kapanpun juga. Manusia hanya dapat menekan angka terjadinya saja.

Persoalan kejahatan dari waktu ke waktu semakin memperlihatkan kecenderungan yang meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya, dengan berbagai macam modus operandi. Situasi dan kondisi tersebut bukan berarti tidak ada upaya untuk mencegahnya.

Demikian pula, selama masih ada, manusia maka selama itu pula akan diperhadapkan dengan permasalahan kejahatan. Dalam hubungan ini kendatipun tidak disenangi oleh masyarakat penyimpangan perilaku manusia akan selalu tetap membayangi dinamika perkembangan hidup.

Orang mengira bahwa dengan adanya kemajuan ekonomi akan mengurangi terjadinya kejahatan. Kenyataannya tidaklah demikian, bahkan kemajuan ini diikuti pula oleh kemajuan dari aktivitas kejahatan, sehingga dapat dikatakan bahwa kemajuan di bidang ekonomi atau bidang sosial merupakan biang perkembangan kejahatan. Hal ini dapat dilihat dengan adanya kesenjangan sosial sehingga menimbulkan kecemburuan sosial.

Pada umumnya pakar kriminologi berpendapat bahwa kejahatan memang sulit untuk dihilangkan bahkan tidak mungkin dihilangkan. Sehubungan dengan hal ini penulis membahas salah satu bentuk kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. Kejahatan yang dimaksud adalah pencurian hewan.

Pencurian hewan ditinjau dari sudut hukum merupakan suatu perbuatan yang melanggar Undang-undang yang oleh karenanya perbuatannya harus mendapat sanksi pidana. Dilihat dari sudut pandang ekonomi akibat dari pencurian akan menimbulkan kerugian materil yang akan berpengaruh pada pemenuhan kebutuhan hidup.

Di sisi lain dari segi sosial kemasyarakatan pencurian dapat menimbulkan kebencian terhadap pembuat dan akan dikucilkan dalam pergaulan.

Pencurian hewan yang terjadi di Kabupaten Bantaeng cukup meresahkan aparat dan warga masyarakat. Pengungkapan faktor-faktor yang dominan berpengaruh sehingga terjadi delik pencurian hewan bukan saja berpengaruh atau berguna bagi para penegak hukum, tetapi juga para ilmuan dan masyarakat untuk dijadikan imput guna memberantas pelaku pencurian hewan. Oleh karena itu penulis mencoba untuk menuangkannya dalam suatu bentuk tulisan dengan judul : Tinjauan Kriminologis Terhadap Delik Pencurian Hewan di Kabupaten Bantaeng Tahun 1997-2001.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Untuk menghindari kesimpang siuran dan pembahasan lebih jauh maka penulis membatasi diri dengan mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya delik pencurian hewan di Kabupaten Bantaeng ?
2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian, pemerintah setempat, dan warga masyarakat dalam memberantas pencurian hewan ?

### **1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui faktor yang menjadi penyebab terjadinya pencurian hewan di Kabupaten Bantaeng.
- b. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian, pemerintah dan warga masyarakat dalam mencegah terjadinya pencurian hewan .

Sedang kegunaan ini diharapkan :

- a. Menjadi bahan masukan bagi pihak kepolisian untuk lebih serius menangani masalah pencurian hewan di Kabupaten Bantaeng demikian pula kepada pemerintah Kabupaten agar lebih memperhatikan kondisi masyarakat.
- b. Sebagai landasan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pencurian hewan.

### **1.4. Metode Penelitian**

#### **a. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan diadakan di Kabupaten Bantaeng. Khususnya dikecamatan Bantaeng Dipilihnya lokasi ini karena menurut pengamatan penulis daerah ini seringkali terjadi pencurian hewan yang sangat meresahkan.

## b. Jenis dan Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah :

- Data primer, yakni data yang diperoleh secara langsung dari tempat penelitian yang bersumber dari Kepolisian Resort Bantaeng, pemerintah kabupaten serta warga masyarakat maupun para pelaku kejahatan pencurian hewan.
- Data sekunder, yakni data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber pada buku-buku literatur sebagai sumber teori serta dokumen dan arsip-arsip yang ada di tempat penelitian.

## c. Teknik Pengumpulan Data

- Penelitian kepustakaan (**Library research**), yakni penulis mempelajari atau menelaah buku-buku ilmu hukum, majalah, surat kabar dan publikasi ilmiah yang ada relevansinya terhadap tindak pidana pencurian hewan, data yang diperoleh dijadikan landasan teoritis untuk melakukan penelitian lapangan .
- Penelitian lapangan (**Field research**), dilakukan dengan cara :
  1. Wawancara, yakni kepada aparat kepolisian, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bantaeng, dan hakim pada pengadilan Negeri Bantaeng serta tokoh masyarakat.

2. Angket, untuk melengkapi data yang diperoleh tersebut diatas, penulis membagikan angket sebanyak 75 kepada responden yang dipilih.

d. Analisis Data

Setelah data berhasil dikumpulkan, data tersebut diolah dalam bentuk tabel frekuensi (F) dan dipresentasikan (%) kemudian dianalisis secara kuantitatif.

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian Delik dan Unsur-Unsur Delik Pencurian**

##### **2.1.1 Pengertian Delik**

Sebelum membahas tentang delik pencurian secara keseluruhan, maka perlu diketahui terlebih dahulu tentang pengertian delik itu sendiri. Berbicara tentang delik berarti akan timbul suatu kesan bahwa istilah ini merupakan interpretasi yang membawa kita kepada arti yang kerap kurang disenangi atau yang menimbulkan ekses yang negatif.

Delik merupakan suatu istilah dalam lapangan hukum pidana yang megandung pengertian cukup banyak dan luas, sehingga menimbulkan berbagai macam pengertian yang diberikan oleh para sarjana. Perbedaan itu tergantung dari mana para pakar hukum memandang istilah itu.

Delik berasal dari bahasa Latin *delictum* yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan nama *strafbaarfeit*. Oleh pada sarjana hukum menterjemahkannya dengan istilah yang berbeda-beda. Ada yang meyebutkannya peristiwa pidana, tindakan pidana, perbuatan pidana, an tindakan-tindakan pidana.

Jonkers (Andi Zainal Abidin, 1981 : 145) menjelaskan arti *strafbaarfeit* sebagai berikut :

Suatu perbuatan atau pengabaian yang melawan hukum, yang dilakukan dengan sengaja atau kelalaian seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Uraian Jonkers menunjukkan bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum dan unsur pertanggungjawaban pidana. Perbuatan disatukan dengan pertanggungjawaban. Sebagaimana terdapat dalam rumusan Buku II dan III KUHP sehingga pendapat ini dinamakan aliran monisme.

Moeljatno (1983 : 54) menggunakan istilah perbuatan pidana dengan merumuskan sebagai berikut :

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat pula dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu kelakuan dari orang) sedangkan ancamannya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Menurut beliau tidak memasukkan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, pembuat ke dalam unsur-unsur perbuatan pidana karena unsur-unsur tersebut barulah diteliti bilamana unsur-unsur perbuatan pidana telah dibuktikan adanya. Inilah pandangan dualistis terhadap perbuatan pidana.

Rusli Effendy (1989 :55) merumuskan istilah peristiwa pidana, sebagai berikut :

Suatu peristiwa yang dapat dikenakan pidana oleh hukum pidana karena ada hukum pidana tertulis dan ada juga hukum pidana yang tidak tertulis (pidana adat).

Sedangkan Wirdjono Prodjodikoro (1989 : 50) menggunakan istilah tindak pidana yang dirumuskan sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan istilah tindak pidana atau dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit* atau KUHP yang sekarang berlaku di Indonesia adalah istilah dalam bahasa asing "delict". Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelanggarnya dapat dikenakan hukuman pidana.

Andi Zainal Abidin (1983 : 43) lebih cenderung menggunakan istilah delik, sebab :

1. Bersifat universal, semua orang di dunia ini mengenalnya;
2. Bersifat ekonomis karena singkat;
3. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti peristiwa pidana (bukan peristiwa perbuatan yang dipidana melainkan pembuatnya atau orang yang mewujudkan peristiwa yang dilarang oleh Undang-Undang Pidana, dapat dijatuhi sanksi dan bahkan patut dijatuhi sanksi);
4. Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik yang diwujudkan oleh korporasi;

Disisi lain Moeljatno (1983 : 75-76) mengemukakan jenis perbuatan pidana yaitu selain kejahatan dan pelanggaran juga kalau membandingkan teori dan praktek dapat pula dibedakan dalam :

1. Delik dolus dan delik culpa, pengertian delik dolus diperlukan adanya kesengajaan misalnya misanya Pasal 338 KUHP yaitu dengan sengaja menyebabkan mestistinya orang lain, sedangkan delik culpa orang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya itu berbentuk kealpaan,

- misalnya menurut Pasal 359 KUHP yaitu, dapat dipidana yang menyebabkan matinya orang lain karena kealpaan.
2. Delik *commisionis*, dan *delecta commisionis*. Delik *commisionis* adalah delik yang terdiri dari melakukan sesuatu (perbuatan sesuatu) perbuatan yang dilarang oleh aturan pidana, misalnya mencuri yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP. *Delecta Commisionis* yaitu delik yang terdiri tidak berbuat atau melakukan sesuatu padahal semestinya berbuat, misalnya delik tentang mengetahui tentang suatu permufakatan jahat.
  3. Delik biasa dan delik yang dikualifikasikan (dikhususkan). Delik yang dikualifikasikan adalah delik biasa ditambah dengan unsur-unsur lain yang memberatkan ancaman pidananya. Adakalanya unsur-unsur yang lain itu mengenai cara yang khas dalam melakukan perbuatan yang merupakan delik biasa tadi. Dalam hal ini Pasal 363 KUHP atau pencurian yang dikualifikasikan.
  4. Delik menerus atau tidak menerus. Dalam delik menerus, perbuatan yang dilarang menimbulkan keadaan yang berlangsung terus, misalnya pada Pasal 333 KUHP, yaitu orang yang merampas kemerdekaan orang lain secara tidak sah, begitu pula Pasal 228 KUHP. Di sini kelakuannya menyembuyikan orang yang dicari karena menyembunyikan kejahatan.

Dari sekian pendapat tersebut di atas maka penulis berkesimpulan bahwa delik adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana.

*Strafbaarfeit* itu sendiri oleh Van Vollen Hoven (Andi Zainal Abidin (1981 : 145) menyatakan bahwa ia menolak istilah peristiwa pidana karena menurut beliau yang dapat di pidana adalah pembuatnya bukan peristiwa yang diwujudkan.

Lebih lanjut Andi Zainal Abidin (1981 : 147) menyatakan bahwa :

Ditinjau dari segi bahasa Indonesia sesungguhnya istilah *strafbaarfeit* yang secara harfiah dapat diterjemahkan dengan peristiwa pidana adalah keliru, karena bukan peristiwanya yang dilarang atau yang diperintahkan oleh Undang-Undang Pidana yang dapat dijatuhi sanksi.

Pada hakekatnya perbedaan istilah mengenai *strafbaarfeit* yang dikemukakan oleh para pakar hukum tersebut tidak ada perbedaan yang sangat prinsipil. Pendapat-pendapat tersebut masing-masing menunjukkan kepada perbuatan yang bersifat melawan hukum yang dilakukan oleh orang yang dapat di pertanggungjawabkan.

Menurut pandangan *monistis* sebagaimana dikutip oleh Andi Zainal Abidin (1983 : 47) menyatakan sebagai berikut :

1. Mencocoki rumusan delik;
2. Adanya sifat melawan hukum;
3. Tidak ada dasar pemaaf;
4. Adanya kesalahan yang meliputi *dolus* dan *culpa*;
5. Tidak ada dasar pembenar.

Selanjutnya menurut aliran *dualistis* yang dipelopori oleh Herman Kantorowich sebagaimana dikutip oleh Andi Zainal Abidin (1983 : 47) dinyatakan sebagai berikut :

1. Perbuatan itu mencocoki rumusan delik (Undang-Undang);
2. Perbuatan itu melawan hukum;
3. Tidak ada dasar pembenar

Untuk pembuat atau pertanggungjawaban pidana tersebut meliputi kemampuan bertanggungjawab, kesengajaan dan kelalaian

(*Dolus dan Culva*) dan tidak ada dasar pemaaf. Aliran ini memisahkan unsur-unsur delik dan unsur-unsur pembuat, yakni unsur pembuat dan perbuatan. Menurut Rusli Effendy (1989 : 55) menyatakan :

Pemisahan antara unsur pembuat (*dader atau ladelende*) dengan unsur pembuatan (*feit/handling*) sifatnya tidak prinsipil melainkan hanya merupakan teknik bagi hakim dalam usaha untuk menemukan syarat-syarat pemidanaan yang rumit, saat menyelidiki ada atau tidaknya delik. Selanjutnya padawaktu hakim hendak menetapkan putusannya, maka unsur tersebut disatukan kembali. Oleh karena itu maka aliran ini disebut juga sebagai aliran *mono-dualisitis*.

Berdasarkan dari uraian-uraian tersebut dapatlah ditarik kesimpulan bahwa kedua pandangan tersebut mempunyai perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Pandangan aliran *monistis* yang dikenal sebagai aliran klasik ini mengandung sifat yang kaku sehingga tidak lagi mendapat dukungan dari para pencari keadilan. Pandangan aliran *monistis* tidak dapat menutup kesenjangan dalam kasus-kasus tertentu.

Dari uraian tentang unsur-unsur delik menurut aliran tersebut, maka secara keseluruhan unsur delik dapat dinyatakan sebagai berikut :

1. Perbuatan itu mencocoki rumusan delik (Undang-Undang);
2. Perbuatan melawan hukum ;
3. Tidak ada dasar pemaaf ;
4. Adanya kesalahan yang berupa *dolus dan culva*;
5. Tidak ada dasar pembenar.

### 2.1.2 Unsur-Unsur Delik Pencurian

Setelah dikemukakan mengenai pengertian tentang delik dari berbagai sarjana maka yang terpenting juga adalah mengemukakan tentang pencurian itu sendiri.

Pencurian merupakan suatu kata yang menimbulkan rasa kejangkelan bagi setiap manusia yang normal, dan merupakan kejahatan sejak dahulu kala sebelum adanya kodifikasi hukum pidana. Sebenarnya pengertian dari pencurian ini belum didefinisikan oleh para sarjana. Hanya saja mereka menguraikan unsur-unsur dari pencurian itu.

Soesilo (1980 : 215) hanya menguraikan elemen-elemen terhadap pencurian tidak memberikan definisi. Sedangkan Poerwadarminta (1977 : 717) mengemukakan bahwa :

Curi sama dengan maling, mencuri berarti mengambil milik orang lain tidak dengan jalan sah.

Menurut Gerson W. Bawengan (1983 : 197) dan Sianturi (1980 : 590) juga tidak memberikan definisi hanya menguraikan pencurian berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seperti yang ditulis oleh Soesilo (1980 : 215) menyatakan sebagai berikut :

Barang siapa mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 500,-

Dari gambaran tersebut dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pencurian mempunyai unsur-unsur tertentu. Unsur-unsur tersebut adalah :

1. Perbuatan mengambil

Perbuatan mengambil artinya dengan sengaja menaruh sesuatu dalam kekuasaannya. Maksudnya waktu mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Soesilo (1980 : 215) memberikan arti mengambil sebagai berikut :

Mengambil untuk dikuasai maksudnya waktu pencurian mengambil barang itu barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, tetapi apabila waktu memiliki barangnya sudah ada di tangannya maka perbuatan itu tidak dapat dikatakan atau digolongkan pencurian tetapi masuk kategori penggelapan (Pasal 372 KUHP).

Kebanyakan orang menafsirkan bahwa perbuatan mengambil apabila terbatas hanya menggunakan tangan saja, tetapi tidak hanya demikian. Dalam perkembangannya penafsiran semakin diperluas. Perbuatan mengambil tidak terbatas hanya pada tangan saja, melainkan dapat juga dengan kaki atau menggigit atau menggunakan alat lain seperti kayu, besi, dan lain-lain pengait. Untuk dapat dikatakan suatu perbuatan mengambil, sudah cukup apabila barang itu telah dipindahkan dari tempat semula ke tempat lain. Tetapi baru saja memengang barang itu dan belum pindah tempat, tidak dikatakan mengambil.

## 2. Yang diambil harus suatu barang

Berbicara tentang kejahatan pencurian tidak terlepas dari harta orang karena objek pencurian adalah harta benda dalam hal ini barang yang berwujud. Namun perkembangan zaman dan seiring dengan kemajuan teknologi sehingga barang-barang yang tak berwujudpun dapat menjadi objek pencurian, maka penafsiran tentang pencurian diperluas.

Perubahan pendapat itu dapat dilihat dalam putusan *Hoge Raad di Nederland* tentang terjadinya peristiwa pencurian aliran listrik yang dilakukan oleh seorang dokter gigi. Kasus tersebut diputuskan oleh pengadilan Negeri Belanda bahwa pencurian aliran listrik adalah termasuk pencurian karena dapat menjadi objek pencurian.

Sebagaimana diketahui bahwa objek pencurian adalah barang maka perlu pula diketahui pengertian barang. Gerson W. Bawengan (1983 : 147) mengemukakan komentarnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan barang adalah tidak sekedar berupa benda belaka, itu harus mempunyai harus dicuri. Benda-benda yang tidak bergerak seperti tanah walaupun memiliki nilai, namun sifat-sifat benda sedemikian itu tidak memiliki kemungkinan untuk dicuri.

Sedangkan Sianturi (1983 : 593) berpendapat bahwa :

Yang dimaksud barang pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai-nilai ekonomi. Ini adalah wajar jika karena tidak ada nilai ekonominya sukar diterima akal

bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya, untuk itu dia diketahui bahwa tindakannya bersifat melawan hukum.

3. Barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Barang itu adalah kepunyaan orang lain maksudnya bahwa barang tersebut sepenuhnya milik orang lain. Jadi sesuatu barang yang bukan kepunyaan orang, berarti barang itu miliknya sendiri tidak termasuk miliknya. Sedangkan barang yang sebagian kepunyaan orang lain maksudnya bahwa suatu barang dimiliki dua orang atau lebih secara bersama-sama.

Dalam hal ini dapat dilihat ada tiga kemungkinan yang paling utama tentang penguasaan barang misalkan dua orang bersama-sama (A dan B) sebagaimana yang dikemukakan oleh Sianturi (1983 : 559) bahwa :

1. Barang itu berada pada A berarti barang itu dikuasai oleh A.
2. Barang itu berada pada B berarti dikuasai oleh B.
3. Barang itu berada pada orang lain, selain A dan B. Apabila barang itu ada pada A lalu A menjualnya untuk dimiliki sendiri hasilnya, maka disini tidak ada tindakan pengambilan, karenanya tidak terjadi pencurian yang terjadi adalah penggelapan. Apabila ada pada si B lalu si A mengambilnya dan menjualnya tanpa sepengetahuan si B dan hasil penjualan untuk dirinya sendiri, maka di sini terjadi pencurian barang yang sebahagian kepunyaan si B. apabila barang itu berada pada orang lain, baik karena dipinjamkan oleh A atau B, lalu A mengambilnya tanpa setahu pihak-pihak ketiga atau si B, maka juga terjadi pencurian barang yang sebahagian kepunyaan si B.

Jadi barang itu harus kepunyaan orang lain, baik sebahagian maupun seluruhnya kepunyaan orang lain. Oleh karena itu tidak

dapat dihukum bagi orang yang mengambil barang yang tidak mempunyai pemilik.

4. Ada maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum.

Pada unsur keempat itu sebelumnya terdapat dua perkataan itu ada maksud memiliki dan melawan hukum. Ada maksud untuk memiliki yaitu melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik bertindak sama dengan pemilik barang itu sendiri.

Oleh Andi Zainal Abidin (1980 : 74) menyatakan bahwa :

Bahwa maksud untuk memiliki diartikan sebagai sengaja tingkat pertama. Sengaja sebagai niat maksudnya orang itu bertindak sebagai pemilik dari suatu barang dengan secara tidak sah, sedangkan sebenarnya ia tidak mempunyai hak sama sekali untuk berbuat demikian menurut undang-undanh.

Apabila seseorang mengambil sesuatu barang yang sudah dibuang oleh pemiliknya atau ia telah lepaskan dari kekuasaannya, maka tidaklah dinamakan delik pencurian, begitu pula karena kekeliruan dan juga tidak termasuk pencurian bila waktu mengambil barang itu bermaksud untuk menghacurkannya.

Ketentuan tersebut masuk dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana. Lain halnya apabila seseorang memungut barang dijalankan kemudian timbul niat dalam hatinya dengan maksud untuk memiliki, maka hal yang demikian masuk Pasal 362 KUHP. Akan tetapi bila seseorang pada waktu mengambil barang tersebut

timbul niat untuk menyerahkan ke kantor polisi karena dia berkehendak untuk memiliki barang itu, maka ia sudah dapat dipersalahkan dan dianggap telah melakukan penggelapan.

Perkataan melanggar hukum oleh Mahkamah Agung Belanda (*Hoge Raad*) oleh Ruslan Saleh (1981 : 78) diartikan sebagai berikut:

Melawan hukum itu sebagai tanpa mempunyai hak sendiri, selanjutnya beliau menambahkan bahwa perbuatan tersebut oleh masyarakat didasarkan sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan.

## **2.2. Teori Tentang Penyebab Terjadinya Kejahatan**

Sebelum penulis mengemukakan tentang faktor-faktor terjadinya kejahatan, terlebih dahulu diuraikan tentang pengertian kejahatan. Menurut Durkheim (I Nyoman Nurjaya, 1985 : 54) bahwa kejahatan adalah gejala normal dalam segala bentuk masyarakat. Kejahatan tidak dikehendaki oleh masyarakat, tetapi justru ia selalu ada dan dilakukan oleh warga masyarakat.

Kejahatan selalu erat korelasinya dengan nilai-nilai, struktur dan bentuk masyarakat. Oleh karena itulah pendekatan sosio-kriminologi memandang kejahatan sebagai fenomena normal di dalam masyarakat. Segala upaya untuk memerangi masalah kejahatan, hanya dapat menekan jumlah angka kejahatan serta memperbaiki penjahat, agar kembali menjadi warga masyarakat yang baik.

memperbaiki penjahat, agar kembali menjadi warga masyarakat yang baik.

Kejahatan-kejahatan yang terjadi, bukan tidak mungkin dapat menjadi ancaman atau setidaknya-tidaknya menjadi kendala bagi pelaksanaan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang dicanangkan oleh Pemerintah. Demikian pula setiap usaha penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan usaha untuk mengeliminasi beban yang berat baik moral material dan mengurangi jatuhnya korban yang diakibatkannya.

Kejahatan apabila ditinjau dari segi orangnya atau pembuatnya, maka perbuatan itu sudah tentu sangat bertentangan dengan kesusilaan, yang membawa kerugian moral maupun materil bagi si pelaku atau korban maupun pemerintah. Dari sisi KUHPidana, kejahatan dipandang sebagai setiap perbuatan yang memenuhi perumusan atau unsur-unsur yang telah dirumuskan dalam pasal-pasalny.

Hari Saherodji (1980 : 12) mengemukakan pengertian kejahatan sebagai berikut :

Kejahatan adalah sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum atau dilarang undang-undang, peraturan pemerintah dan lain-lain. Akan tetapi aturan yang ada itu terbatas pada tempat dan waktu walaupun kebaikannya sudah jelas kita lihat yaitu adanya suatu kepastian hukum, karena dengan itu orang akan tahu apa perbuatan jahat dan apa yang tidak jahat.

Sedangkan Bonger (1981 : 25) berpendapat bahwa :

Kejahatan adalah perbuatan anti sosial dan amoral yang tidak dikehendaki oleh kelompok pergaulan yang bersangkutan, memperoleh tantangan secara sadar dari negara berupa pemberian penderitaan (hukuman atau tindakan).

Dengan demikian kejahatan merupakan perbuatan orang-orang yang amoral, dapat merusak hidup manusia, merugikan masyarakat, melanggar hukum, dan juga melanggar norma-norma sosial sehingga tidak dapat dibiarkan hidup dalam masyarakat. Perbuatan tersebut mendapat tantangan dalam masyarakat dan oleh karenanya harus mendapat sanksi dari negara atas pelanggaran hukum tersebut.

Kadangkala suatu kejahatan dianalogikan sebagai penyakit dan si pembuat kejahatan dalam hal ini penjahat sebagai penderita sakit. Oleh karena itu perlu dicari dan diteliti sebab-sebab timbulnya kejahatan serta berusaha untuk menemukan upaya penanggulangannya.

Adanya perkembangan pembangunan di berbagai sektor membawa dampak terhadap sisi kehidupan manusia dengan berbagai ragam kepentingan. Perbedaan kepentingan dalam kelompok masyarakat dapat menimbulkan perselisihan yang bermuara kepada perpecahan. Tidak jarang perselisihan ini menimbulkan tindakan yang mengarah kepada perbuatan jahat

sehingga menimbulkan keresahan dalam kelompok masyarakat itu sendiri.

Sehubungan dengan hal tersebut kejahatan mempunyai faktor-faktor penyebab dan harus dicarikan jalan keluar untuk penyelesaiannya. Dalam kaitannya dengan faktor-faktor penyebab tersebut, Sutherland (Hari Saherodji, 1980 : 35) berpendapat bahwa :

Kejahatan adalah hasil dari faktor-faktor yang beraneka ragam dan bermacam-macam, dan bahwa faktor-faktor itu dewasa ini dan untuk seterusnya tidak bisa disusun menurut suatu ketentuan yang berlaku umum tanpa ada pengecualian atau dengan perkataan lain untuk menerangkan kelakuan kriminal, memang tidak ada teori ilmiah.

Selanjutnya dalam penjelasan lain, Sutherland (Sahetapy, 1981 : 5) mengakui pula bahwa :

Jalan yang paling mudah ditempuh dalam rangka menjelaskan permasalahan kejahatan, yaitu dengan mengemukakan apa yang dinamakan *the multiple factor approach*. Terlepas dari harus dibedakan antara faktor dan kausa, dan apakah suatu faktor dapat dianggap suatu kausa, yang jelas *the multiple factor approach* bukan suatu kausa.

Walaupun banyak faktor (*the multiple factor*) yang dapat mempengaruhi terjadinya kejahatan, namun ada kecenderungan untuk menyatakan bahwa kejahatan terjadi karena ketidak serasian pada individu, khususnya mengenai hubungan timbal balik antara faktor-faktor ekspresif dan kekuatan normatif. Apabila kekuatan ekspresif mencakup faktor-faktor biologis dan psikologis maka

kekuatan normatif mencakup faktor-faktor keluarga, agama dan sosial kultural. Taraf keserasian antara kekuatan-kekuatan tersebut menentukan apakah dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya manusia akan mematuhi norma dan perilaku teratur yang ada, atau akan menyeleweng sehingga menimbulkan gangguan pada ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia.

Mulyana W. Kusumah (1982 : 50) memaparkan suatu bangunan analisa tentang kejahatan dengan menjelaskan sebagai berikut :

Kejahatan adalah hasil dari pengaruh kriminologik dari faktor-faktor kultural dan faktor struktural yang merupakan dasar bekerjanya faktor-faktor pencetus, atau *situasional factor* dan dinamika sosial kejahatan.

Sahetapy (1981 : 7) dalam usaha mencari kausa timbulnya kejahatan memberikan semacam pedoman, dan mengemukakan bahwa :

Menganalisa kejahatan di Indonesia, apakah menyangkut kausanya, dampaknya maupun hubungan adil antara sikorban kejahatan dengan sipelaku kejahatan, harus berpangkal dan berlatar belakang keadaan sosial budaya, dan struktural masyarakat Indonesia.

Untuk lebih jelasnya faktor-faktor kejahatan tersebut adalah :

(1) Pengaruh berbagai faktor Kejiwaan

Sejumlah faktor kejiwaan tertentu memainkan peranan penting yang menyebabkan seseorang melakukan suatu kejahatan. Bahkan beberapa dokter ahli jiwa (Soerjono Soekanto 1986 : 42) menyatakan

bahwa hampir semua penjahat menderita penyakit jiwa dan sebagian lagi menyatakan bahwa 10 % penjahat adalah penderita sakit jiwa.

Tentang mengapa seseorang menunjukkan sifat agresif dan melakukan tindakan kejahatan, secara psikologis karena manusia mempunyai naluri atau dorongan agresif dan juga mempunyai alat untuk melakukannya.

Bilamana ditinjau dari segi rangsangan yang menimbulkan perilaku agresif, Maramis (Sahetapy, 1982 : 35 ) dalam tulisannya tentang aspek kejiwaan pada kejahatan dewasa ini, membagi sifat agresif menjadi 10 (sepuluh) kelompok yaitu :

1. Yang berhubungan dengan kebuasan atau keganasan ;
2. Yang berhubungan dengan ketakutan;
3. Yang berhubungan dengan lekas marah atau iritabilitas;
4. Yang berhubungan dengan wilayah;
5. Yang berhubungan dengan keibuan;
6. Yang berhubungan dengan seka;
7. Yang berhubungan dengan kejahatan;
8. Yang berhubungan dengan alat peraga;
9. Yang berhubungan dengan adat istiadat dan kebudayaan;
10. Yang berhubungan dengan ideologi.

Dalam uraian selanjutnya, Maramis (Sahetapy, 1982 : 36) menjelaskan :

Agresif yang berhubungan dengan kebuasan atau keganasan terikatnya pada rangsangan dan dicetuskan oleh keadaan rangsangan yang sangat khusus. Agresif yang berhubungan dengan ketakutan, dapat berkurang sesudah kerusakan pada bagian otak tertentu. (*lobus temporalis anterior*) atau dapat lebih mudah timbul dengan kerusakan pada bagian yang lain pada otak (*spektum*). Agresif yang berhubungan dengan lekas marah dapat bertambah bila

dorongan-dorongan lain ditingkatkan, seperti kelelahan yang sangat, kekurangan tidur, tempat tinggal yang padat, rasa nyeri, dan hormon jantan (*androgen*). Hal hormon ini merupakan salah satu sebab mengapa wanita kurang sekali melakukan tindakan kejahatan, tetapi hormon-hormon itu tidak berpengaruh pada agresif yang berhubungan dengan keibuan dan kebuasan. Pada pria dengan kromosom seks XYY rupanya terdapat kecenderungan bertindak implusif lebih besar dan bukan naluri agresifnya yang lebih besar. Tumor otak, *epilepsi lobus temporalis*, radang virus pada otak dapat menyebabkan perilaku kejahatan tanpa motif, terdapat lebih banyak kelainan pada rekaman otak (elektro-esefalogram atau EEG) daripada orang-orang yang mempunyai gangguan adat istiadat, umpamanya perkelahian antara keluarga, membela martabat. Agresif dan kekerasan karena ideologi adalah terorisme atau gerilya dan sebagainya.

Abdulsyani (1987 : 45 - 46) menulis pula tentang beberapa hal faktor kejiwaan yang erat hubungannya dengan terjadinya kejahatan yaitu :

1. Sakit jiwa;
2. Daya emosional;
3. Rendah mental (*mental disease*) ;
4. Anomi.

Orang yang menderita sakit jiwa seperti epilepsi, sosiopatik atau *schizophrenic* sering melakukan perbuatan yang menyimpang berupa tindakan kriminal di luar kesadarannya.

Orang yang memiliki daya emosional yang tinggi terkadang perbuatannya mengarah kepada tindak kriminal jika mereka tidak mampu lagi untuk mencapai keseimbangan antara emosionya dengan kehendak masyarakat (norma hukum).

Sedangkan orang yang mempunyai mental rendah atau *mental disease* karena daya intelegensinya rendah sehingga ia tidak dapat menilai realitas masyarakat. Oleh karena itu sangat sulit menyesuaikan diri dengan masyarakat, dengan demikian untuk memenuhi kehendaknya mereka cenderung mencari jalan sendiri, yang kadang-kadang tidak sesuai dengan kehendak umum atau norma masyarakat.

Anomi adalah suatu kebingungan. Seseorang yang mengalami anomie (kebingungan) dikala ia berhadapan dengan suatu kejadian atau perbuatan yang belum pernah dialami sebelumnya. Kebiasaan-kebiasaan lama yang telah ditinggalkan sementara hal yang baru belum dikuasainya atau belum didapatnya sehingga orang tersebut akan kehilangan pegangan. Pada saat orang kehilangan pegangan, disaat itu pula ia merasakan suatu keadaan krisis, rawan dan mudah terpengaruh. Dengan perkataan lain orang yang sedang dalam anomie sedikit banyak mempunyai kecendrungan untuk melakukan tindakan kriminal.

Namun perlu disadari pula bahwa dalam kenyataan hidup sehari-hari, tidak selamanya kejahatan itu dilakukan oleh orang yang menderita penyakit jiwa atau kelainan jiwa. Itu berarti bahwa faktor kejiwaan tidak merupakan penyebab yang umum dari setiap kejahatan. Oleh karena itu penyebab seseorang melakukan

kejahatan, di samping karena faktor kejiwaan harus juga harus juga ditemukan faktor-faktor lain dalam masyarakat diluar dari sipelaku, karena setiap perbuatan manusia memainkan peranannya masing-masing.

## 2. Pengaruh Faktor Lingkungan

Para pakar kriminologi terutama penganut mazhab lingkungan memandang beberapa faktor lingkungan sebagai penyebab terjadinya kejahatan, seperti :

1. Lingkungan yang memberikan kesempatan akan terjadinya kejahatan.
2. Lingkungan pergaulan yang memberi contoh seseorang untuk berbuat jahat.
3. Lingkungan pergaulan yang berbeda-beda (*differential association*).

Dalam hubungan antara lingkungan dengan pembentukan kepribadian seseorang, Soerjono Soekanto (1986 : 51) berpendapat bahwa :

Kepribadian seseorang dihadapi melalui proses *socialization*, dimana seorang individu mendapat pembentukan sikap untuk berperilaku yang sesuai dengan perilaku kelompoknya. Jadi kepribadian seseorang didapat melalui proses tersebut di atas sejak kelahirannya.

Uraian Soerjono Soekanto tersebut mengarah kepada suatu pemahaman bahwa kepribadian seseorang senantiasa dipengaruhi oleh lingkungan, termasuk lingkungan keluarga tempat ia dibesarkan dan lingkungan pergaulan sehari-hari dalam masyarakat.

Peranan keluarga dalam menentukan pola-pola tingkah laku anak sebelum dewasa, maupun sesudahnya penting bagi perkembangan selanjutnya. Oleh karena itu, tidak seoranpun pada saat dilahirkan telah baik tabiatnya sebagai seorang yang patut terhadap norma-norma hukum, seperti lingkungan keluarga yang merupakan yang merupakan sumber utama yang mempengaruhi perkembangan seseorang.

Dalam hubungannya dengan peranan keluarga untuk membentuk kepribadian seseorang, Ninik Widianti dan Yulius Waskita (1987 : 130) berpendapat bahwa :

1. Keluarga sebagai *milieu* yang pertama di jumpai manusia sejak lahir. Dalam pembentukan mental peranan keluarga sangat besar dan peranan ini diterimanya secara kontinyu dan intens;
2. Keluarga sebagai pusat ketenangan hidup dalam mempertahankan hidupnya sering seseorang mengalami gangguan pikiran, menemui frustrasi dan untuk mendapatkan kembali kekuatannya maka keluarga merupakan *homo base* (pangkalan yang paling vital);
3. Keluarga sebagai pusat pendidikan dan kebudayaan. Anak mengenali dan mempelajari norma-norma pertama kali di dalam lingkungan keluarganya sendiri, sehingga di dalam dirinya terbentuk pola tingkah laku;
4. Keluarga sebagai pusat agama. Kesadaran beragama, diperoleh anak-anak dalam keluarganya di bawah bimbingan orang tua.

### (3) Pengaruh Faktor Ekonomi

Ada pendapat yang menyatakan bahwa terjadinya kriminalitas, paling banyak diakibatkan oleh krisis ekonomi. Pendapat ini ada

benarnya sepanjang tidak menutup bahwa faktor-faktor lain juga mempunyai pengaruh besar terhadap terjadinya kriminalitas.

Sebagai gambaran pengaruh faktor ekonomi terhadap terjadinya kriminalitas misalnya pada perkembangan perekonomian di abad modern ini. Ketika tumbuh persaingan-persaingan bebas menghidupkan daya minat konsumen dengan memasang iklan-iklan tanpa memperhatikan dampak yang ditimbulkan, ditambah lagi dengan pergeseran nilai yang memunculkan jiwa materialisme. Hal ini cenderung menimbulkan keinginan-keinginan untuk memiliki barang atau uang sebanyak mungkin, sehingga dengan demikian seseorang mempunyai kecenderungan pula untuk mempersiapkan diri dengan berbagai cara, misalnya dengan penipuan, pencurian atau dengan bentuk-bentuk kejahatan yang lain.

Hari Saherodji (1980 : 45) berpendapat bahwa :

Keadaan perekonomian merupakan faktor yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pola-pola kehidupan masyarakat.

Dalam kaitan dengan pengaruh faktor ekonomi, Bonger (1986 : 92) berpendapat bahwa :

Ada beberapa faktor ekonomi yang menyebabkan terjadinya kriminalitas yaitu bekerja terlalu muda, tak ada pengharapan maju, pengangguran dan kekuatiran dalam hal itu, berpindahnya pekerjaan dari satu tempat ketempat lain, perubahan-perubahan gaji sehingga tidak mungkin membuat anggaran belanja, kurangnya lider, sehingga dapat disimpulkan

bahwa pengangguran dapat juga dianggap faktor yang paling penting.

Berdasarkan uraian di atas terlihat suatu hubungan antara faktor ekonomi dengan terjadinya kriminalitas, sehingga dalam upaya mencari sebab terjadinya kejahatan, faktor ekonomi tidak boleh diabaikan.

#### (4) Pengaruh Faktor Pendidikan

Kejahatan sering dilambangkan karena pendidikan yang jelek atau kegagalan dalam sekolah, juga di lambangkan kepada pendidikan keluarga yang gagal. Faktor pendidikan dipandang sangat mempengaruhi baik keadaan jiwa, tingkahlaku dan terutama pada tingkat intelegensia.

Penelitian yang pernah dilakukan oleh para ahli menunjukkan adanya suatu korelasi antara faktor pendidikan dengan terjadinya kejahatan. Pada umumnya penjahat itu berasal dari golongan yang berpendidikan rendah atau tidak sama sekali. Sutherland (Soedjono, 1986 : 73) misalnya menguraikan sejumlah 350 penyelidikan yang menunjukkan bahwa 50% penjahat adalah lemah pikiran atau intelegensinya rendah.

Oleh karena itu pada penjelasannya yang lain, Sutherland (Bawengan, 1977 : 103) menyatakan bahwa :

Kejahatan dan deliquensi dapat pula merupakan akibat dari kurangnya pendidikan dan kegagalan-kegagalan lembaga-lembaga pendidikan.

Dalam upaya mencari sebab mengapa seseorang sampai melakukan kejahatan perlu pula ditinjau latar belakang pendidikannya.

(5) Pengaruh Faktor Budaya

Kepribadian merupakan produk sosial yang dimiliki oleh seseorang, yang sebagian besar ditentukan sebelum lahir oleh sifat kebudayaan pada umumnya dan oleh sifat hubungan antara manusia di dalam keluarga sampai ia dilahirkan yang kemudian bersosialisasi dalam masyarakat.

Richard A. Clowerd dan Lloyd E. Ohlin (Soerjono Soekanto, 1986 : 69) mengetengahkan beberapa sub kebudayaan yang berpengaruh terhadap terjadinya kelakuan meyimpang yaitu :

- 1) Sub kebudayaan konflik yang terdapat dalam lingkungan sosial yang mengalami disorganisasi serta ketidak stabilan. Pada lingkungan ini juga terdapat kesulitan-kesulitan dalam mencapai integrasi sosial, oleh karena seringkali warga masyarakat memecahkan masalah *frustasi status* mereka melalui cara-cara kejahatan.
- 2) Sub kebudayaan kriminal yang terdapat dalam lingkungan sosial dengan ciri sebagian besar warganya berpendapatan rendah dan angka laju kejahatan itu tinggi. Di daerah ini para pejahat yang berhasil tampil dan diketahui atau bergaul intim dengan penduduk, juga dengan kelangkaan usia muda. Disamping itu lingkungan sosial politisi, polisi dan lain-lain, seringkali diketahui mendukung cara-cara yang tidak sah. Dengan demikian terbuka kemungkinan terpadunya kenakalan remaja dengan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa, seperti kejahatan terorganisasi.
- 3) Sub kebudayaan kemunduran diri. Bagi kaum muda yang mengalami kegagalan ganda, baik untuk menambah cara-cara kriminal maupun untuk meraih status sub kebudayaan konflik, berlangsung bentuk-bentuk pengunduran diri.

Menurut Wolfgang dan Ferracuti (Mulyana, W. Kusuma, 1982 :

42) tentang *the sub-culture of Violence* dalam menelaah kejahatan-kejahatan seperti berikut ini :

- 1) Norma-norma yang mengizinkan dan mendukung kejahatan, sebelumnya telah terdapat dalam lingkungan si pelanggar hukum sendiri.
- 2) Banyak pelanggar hukum yang meghayati dan dipengaruhi oleh norma-norma tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut kejahatan dapat dikatakan bersumber atau berakar di dalam masyarakat. Dengan kata lain kejahatan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari unsur-unsur sub-kebudayaan tertentu.

*Siri* di Sulawesi Selatan pada satu sisi dapat dianggap sebagai *the culture of violence* kalau dihubungkan dengan pandangan Wolfgang dan Ferracuti. Namun pada sisi lain *Siri* juga merupakan daya motifasi bagi orang-orang Sulawesi Selatan untuk berprestasi, maju dan sukses.

Andi Zainal Abidin (1983 : 12) mengartikan *Siri* sebagai berikut:

*Siri* adalah *Weltanchaung* orang-orang Indonesia yang mengandung etik perbedaan antara manusia dan binatang dengan adanya rasa harga diri, harkat dan martabat serta kehormatan kesusilaan yang melekat pada manusia, yang mengajarkan moralitas kesusilaan yang melekat pada manusia, yang mengajarkan moralitas kesusilaan berupa anjuran, larangan, hak dan kewajiban yang menjadi pedoman hidup guna menjaga, mempertahankan atau meningkatkan harkat dan martabat manusia, kelompoknya, dan menjunjung tinggi martabat Tuhan.

*Siri* juga merupakan motivasi untuk mengubah, memperbaiki

dan mengembangkan nasib perorangan dan kelompok, dan ia mengandung kekesatriaian, kejujuran, ketaatan kepada orang tua, guru dan pemimpin, kemanusiaan, rasa cinta dan kasihan, semangat senasib sepenanggungan, kebulatan tekak untuk mempertahankan kebenaran dan membasmi kejahatan, ketaatan pada hukum yang berlaku, kesediaan berkorban untuk mempertahankan kemanusiaan dan keadilan, dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam uraian selanjutnya, Andi Zainal Abidin (1983: 113) menjelaskan pula tentang ri paka' siri, yang pada dasarnya menjelaskan bahwa orang yang ri paka' siri karena dihina, dipermalukan diluar batas kemanusiaan yang adil dan beradab oleh sesamanya, maka oleh hukum adat diperkenankan untuk mengambil tindakan yang setimpal dengan perbuatan orang yang melakukan pelanggaran terhadap siri tersebut.

## **BAB 3**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Secara geografis Kabupaten Bantaeng terletak di daerah Selatan Ibukota Propinsi Sulawesi-Selatan yang mana daerahnya terdiri dari daerah pegunungan, dataran rendah yang ketinggiannya bervariasi antara 0 - 300 m dari permukaan laut dan dialiri dua buah sungai yaitu sungai Babanna yang bermuara disebelah timur daerah Bantaeng dan sungai Lembang Cina bermuara pada bagian selatan kota. Penduduk kabupaten Bantaeng mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dan selebihnya peternak dan pegawai.

Selain itu secara administratif daerah, Kabupaten Bantaeng yang terletak di antara daerah Kabupaten Jeneponto dan daerah Kabupaten Bulukumba yang posisinya sangat strategis sebagai daerah pusat pengembangan di kawasan Selatan Ibu Kota Propinsi Sulawesi Selatan.

Tingginya tingkat kejahatan menyebabkan timbulnya beberapa masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari oleh warga masyarakat di daerah Kabupaten Bantaeng, seperti adanya tindak kejahatan pencurian hewan yang belum mampu ditangani secara tuntas oleh pihak keamanan yang ada di daerah tersebut.

Kabupaten Bantaeng terdiri dari lima Kecamatan yakni kecamatan Bantaeng, Bisappu, Tomppobulu, Uluere, dan kecamatan Pajukkukang dan terbagi 53 desa/kelurahan yang luasnya 15 Kilometer persegi dengan penduduk sebanyak 106.000 jiwa.

### 3.2 Data dan Analisis Data

#### 3.2.1 Data Kepolisian

Berdasarkan data pada Kepolisian Resort Bantaeng kasus pencurian hewan di Kabupaten Bantaeng dalam tiga tahun terakhir berjumlah 36 (tiga puluh enam) kasus, seperti di maksud pada tabel berikut :

**TABEL 1**  
**JUMLAH KASUS PENCURIAN HEWAN YANG TERJADI**  
**DI KABUPATEN BATAENG TAHUN 1997 - 2001**

NO	Tahun	Kasus Pencurian Hewan		Prosentase (%)
		Dilaporkan	Terselesaikan	
1	1977	12	9	25%
2	1998	14	12	33,33%
3	1999	17	15	41,67%
4	2000	-	-	-
5	2001	-	-	-
	<b>JUMLAH</b>	43	36	100%

**Sumber Data : POLRES Bantaeng tahun 2001**

Pada tahun 1997 jumlah kasus pencurian hewan yang dilaporkan sebanyak 12 kasus (dua belas) kasus, dan diselesaikan sebanyak 9 (sembilan) kasus dengan prosentase 25%. Tahun 1998

jumlah kasus pencurian hewan yang dilaporkan sebanyak 14 (empat belas) kasus, dan diselesaikan sebanyak 12 (dua belas) kasus dengan prosentase 33, 33%. Tahun 1999 jumlah kasus pencurian hewan yang dilaporkan sebanyak 17 (tujuh belas) kasus dan diselesaikan sebanyak 15 (lima belas) kasus dengan prosentase 41, 67%. Sedangkan pada tahun 2000-2001 kasus pencurian hewan di Kabupaten Bantaeng sudah tidak ada lagi.

Disebabkan oleh adanya kesadaran masyarakat terhadap keamanan lingkungan yang di dukung oleh aspirasi masyarakat untuk membentuk sebuah wadah penanggulangan keamanan dan ketertiban yang di kenal dengan nama KALBA.

KALBA adalah perwujudan dari aspirasi tersebut, yakni kesepakatan dari beberapa desa yaitu Kaloling, Layoa dan Bajiminasa. Dampak dari usaha ini dapat dilihat dengan berkurangnya bahkan tidak ada lagi terjadi pencurian hewan di Kabupaten Bantaeng.

Dari data tersebut di atas tampak bahwa pada tingkat Kepolisian jumlah delik pencurian hewan yang dilaporkan lebih banyak jika dibandingkan dengan kasus yang diselesaikan.

Menurut Z. Agus Binarto, Kasat Serse Polres Bantaeng (wawancara tanggal 12 September 2001), bahwa adanya kasus yang

tidak sesuai data yang dilaporkan dengan penyelesaiannya disebabkan oleh beberapa hal yaitu :

1. Alat bukti, dimana setelah diadakan penyelidikan sesuai dengan laporan yang masuk ternyata alat bukti untuk menahan tersangka tidak jelas.
2. Para pelakunya tidak diketahui, dimana walaupun masyarakat telah melaporkan kejadian pencurian hewan namun orang yang melakukan pencurian tidak diketahui.

Jika diperhatikan tabel 1 tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 2000 dan 2001 tidak terjadi lagi pencurian hewan. Menurut Kasat Serse Polres Bantaeng Z. Agus Binarto (Wawancara tanggal 12 september 2001) bahwa ini merupakan keberhasilan dari program kamtibmas yang dilakukan masyarakat bekerja sama dengan pihak Kepolisian.

### **3.2.2 Data Kejaksaan Negeri Bantaeng**

Setelah kasus pencurian hewan ditangani oleh pihak Kepolisian kasus-kasus tersebut segera dilimpahkan Kejaksaan Negeri Bantaeng. Untuk mengetahui jumlah kasus yang dilimpahkan dapat dilihat pada tabel 2:

**TABEL 2**  
**KASUS PENCURIAN HEWAN YANG DILIMPAHKAN PADA**  
**KEJAKSAAN NEGERI BANTAENG TAHUN 1997-2001.**

No	Tahun	Diterima dari Kepolisian	Dilimpahkan ke pengadilan	Ket.
1	1997	9	9	
2	1998	12	12	
3	1999	15	15	
4	2000	-	-	
5	2001	-	-	
	<b>Jumlah</b>	36	36	

**Sumber Data : Kejaksaan Negeri Bantaeng Tahun 2001**

Tabel 2 tersebut di atas menggambarkan bahwa kasus yang dilimpahkan oleh Kepolisian pada tahun 1997 berjumlah 9 kasus, tahun 1998, sebanyak 12 kasus dan pada tahun 1999 kasus yang diterima Kantor Kejaksaan Negeri Bantaeng sebanyak 15 kasus. Semua kasus yang dilaporkan oleh Kepolisian Resort Bantaeng keseluruhannya berjumlah 36 kasus dan keseluruhan kasus tersebut dapat diselesaikan dakwaannya dan diserahkan kepenyidik kejaksaan Bantaeng.

Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Bantaeng Fatta Rioeh, (wawancara tanggal 13 September 2001), bahwa :

Kasus yang diterima dari kepolisian langsung dilimpahkan ke Kantor Pengadilan Negeri Bantaeng karena sudah memenuhi syarat untuk dilakukan penuntutan.

### 3.2.3 Data Pengadilan Negeri Bantaeng

Kasus yang telah diperiksa oleh kejaksaan Negeri Bantaeng kemudian dilimpahkan ke Pengadilan untuk diadili, seperti terlihat pada tabel 3:

**TABEL 3**  
**DATA KASUS PENCURIAN HEWAN YANG DIPROSES PADA**  
**PENGADILAN NEGERI BANTAENG TAHUN 1997-2001**

NO	Tahun	Dari kejaksaan	Diadili/diputus	Ket
1	1997	9	9	Selesai
2	1998	12	12	Selesai
3	1999	15	15	Selesai
4	2000	-	-	-
5	2001	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	36	36	

**Sumber Data : Kantor Pengadilan Negeri Bantaeng Tahun 2001**

Dari data tersebut, dapat diketahui bahwa Pengadilan Negeri Bantaeng untuk periode tahun 1997-1999 telah menerima kasus pencurian hewan dari Kejaksaan Negeri Bantaeng sebanyak 36 (tiga puluh enam) kasus, dan semuanya (100%) dapat diselesaikan.

Keseluruhan kasus pencurian hewan tersebut, yang paling banyak ditangani yaitu pada tahun 1999 sebanyak 15 (lima belas) kasus dengan prosentase 41, 67%, pada tahun 1998 sebanyak 12 (dua belas) kasus dengan prosentase 33, 33%, tahun 1997 kasus pencurian hewan yang ditangani sebanyak 9 kasus dengan

prosentase 25 %, sedangkan tahun 2000-2001 kasus pencurian hewan sudah tidak ada lagi.

Hal ini menunjukkan bahwa kasus pencurian hewan di Kabupaten Bantaeng tahun 1997-1999 mengalami peningkatan, sedangkan tahun 2000-2001 secara drastis tidak ada.

Menurut Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Sirajuddin Sukardi (wawancara tanggal 15 September 2001) bahwa :

Kasus pencurian hewan di Kabupaten Bantaeng Tahun 1997-1999 mengalami peningkatan Namun tahun 2000-2001 tidak ada lagi dan dari semua kasus yang dilimpahkan, semuanya dapat diproses dan diselesaikan, berkat adanya kerja sama dari semua pihak.

### **3.3. Faktor Penyebab terjadinya Pencurian Hewan di Kabupaten Bantaeng.**

Faktor penyebab terjadinya delik pencurian hewan ditunjang oleh pendapat beberapa masyarakat yang diperoleh dari hasil angket yang penulis bagikan kepada 75 responden, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4 berikut:

**TABEL 4**  
**FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA**  
**PENCURIAN HEWAN**

<b>NO</b>	<b>Faktor Penyebab Terjadinya Pencurian Hewan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>%</b>
1.	Tidak tegasnya Petugas dalam memberi sanksi terhadap pelaku pencurian hewan/adanya backing aparat	35	46,67
2.	Faktor ekonomi	17	22,26
3.	Keteledoran pemilik ternak	8	10,67
4.	Faktor pendidikan	15	20,0
	<b>Jumlah</b>	75	100

**Sumber Data: Angket yang Diolah, Tahun 2001**

Pada tabel di atas, terlihat bahwa faktor pendorong yang paling dominan terjadinya pencurian hewan adalah tidak tegasnya petugas dalam memberi sanksi terhadap pelaku pencurian hewan sebanyak 35 orang (46,67%) dari 75 responden, disusul faktor ekonomi sebanyak 17 orang (22,26%) dari 75 responden, selanjutnya faktor pendidikan sebanyak 15 orang (20,0%) dari 75 responden dan terakhir adalah faktor adanya keteledoran pemilik ternak dalam menjaga ternaknya.

Sesuai dengan data-data yang terkumpul dalam hasil penelitian, sangat jelas kasus pencurian hewan di Kabupaten Bantaeng secara drastis dari tahun 2000 sampai 2001 tidak ada. Namun pada tahun-tahun sebelumnya yakni tahun 1997 sampai 1999 kasus tersebut mengalami peningkatan.

Walaupun dua tahun terakhir ini tidak terjadi pencurian hewan perlu kiranya untuk diketahui faktor penyebab terjadinya pencurian hewan pada tahun-tahun sebelumnya.

Ada beberapa faktor yang perlu dicatat sehubungan dengan kasus-kasus terdahulu. Adapun sebab-sebab tersebut adalah :

### **3.3.1 Tidak tegasnya petugas dalam memberi sanksi terhadap pelaku pencurian hewan dan adanya backing aparat**

Kondisi ini sangat memudahkan bagi para pelaku untuk melancarkan aksinya, oleh karena kondisi ini merupakan peluang yang sangat baik sehingga pelaku dengan mudah mencuri hewan-hewan ternak penduduk. Pada Tabel 4 terlihat bahwa sebanyak 35 responden atau (46,67%) menyatakan bahwa faktor tidak tegasnya petugas dalam memberi sanksi terhadap pelaku pencurian hewan dan adanya backing aparat menjadi faktor terjadinya pencurian hewan. Hal ini dibenarkan oleh H. Tajuddin Tahang salah seorang tokoh masyarakat (wawancara tgl. 27 September 2001) bahwa :

Kadangkala pelaku delik pencurian hewan di kabupaten Bantaeng mengulangi aksinya dikarenakan kurang tegasnya petugas dalam memberi sanksi terhadap pelaku pencurian hewan. Ini merupakan suatu hal yang sangat tidak diinginkan oleh masyarakat di kabupaten.

### **3.3.2 Faktor ekonomi**

Umumnya orang melakukan kejahatan terhadap harta benda orang lain disebabkan oleh faktor ekonomi. Bilamana seseorang mengalami tekanan ekonomi karena kesengsaraan yang dialaminya, maka orang tersebut lebih cenderung untuk melakukan pencurian. Oleh karena itu, faktor ekonomi ini berpotensi mendorong terjadinya delik pencurian hewan. Dalam tabel 4 responden yang setuju dengan fakta ini sebanyak 17 responden (22,26).

### **3.3.3 Faktor keteledoran pemilik ternak**

Faktor lain yang cukup berpengaruh terhadap terjadinya pencurian hewan di Kabupaten Bantaeng adalah adanya kebiasaan para pemilik ternak yang membiasakan ternaknya berkeliaran di sembarang tempat, serta kurang mengawasi ternaknya sehingga membuat para pelaku pencurian sangat mudah untuk melakukan aksinya. Hal ini dibenarkan oleh 8 responden atau (20,0%) dari keseluruhan respondeng.

### **3.3.4 Faktor Pendidikan**

Sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan manusia baik pendidikan formal maupun informal. Masalah faktor pendidikan seseorang sangat penting dan berguna diketahui. Sangat penting dan berguna diketahui. Dalam penyelidikan ilmu pengetahuan terutama dalam rangka menentukan bahwa apakah perbuatan itu

diperbolehkan atau dilarang oleh hukum. Benar atau salahnya perbuatan manusia dikontrol oleh tingkat kecerdasan dan pendidikan seseorang.

Pada umumnya pencurian hewan yang terjadi di Kabupaten Bantaeng dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai pendidikan sangat minim sekali, bahkan tidak pernah mengenyam bangku pendidikan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari table 5 berikut :

**TABEL 5**  
**TINGKAT PENDIDIKAN PELAKU PENCURIAN HEWAN**  
**DI KABUPATEN BANTAENG TAHUN 1997 - 2001**

NO	Tahun	Jenjang Pendidikan					Jumlah
		B.Huruf	SD	SLTP	SLTA	Sarj.	
1	1997	5 orang	2	2	-	-	9
2	1998	7 orang	3	2	-	-	12
3	1999	10 orang	3	2	-	-	15
4	2000	-	-	-	-	-	-
5	2001	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		22	8	6	-	-	36

**Sumber Data : Polres Bantaeng Tahun 2001**

Data di atas menunjukkan rendahnya tingkat pendidikan berakibat pada tingginya jumlah pencurian hewan dengan rincian sebagai berikut :

1. Pelaku dengan pendidikan Sekolah Dasar berjumlah 8 orang atau 22,22% dari jumlah pelaku yang sebanyak 36 orang;

2. Pelaku pencurian hewan dengan pendidikan Buta huruf jumlahnya cukup besar yakni 22 orang atau 61, 11 %.
3. Pelaku yang berpendidikan SLTP sebanyak 6 orang atau 16,66% dari jumlah keseluruhan pelaku.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tingkat pendidikan yang rendah bahkan tidak ada, peluang untuk melakukan kejahatan sangat besar.

Namun demikian tidak selamanya orang-orang yang rendah tingkat pendidikannya menjadi sesuatu yang harus ditakuti, justru mereka harus diberikan bimbingan dan arahan.

Berdasarkan data Kepolisian Resort Bantaeng bahwa kasus pencurian hewan yang terjadi dikabupaten Bantaeng, yang mana para pelaku pencurian di samping berasal dari kabupaten Bantaeng juga ada yang berasal dari luar kabupaten Bantaeng, seperti pada tabel 6 berikut :

**TABEL 6**  
**ASAL PELAKU PENCURIAN HEWAN**

<b>No.</b>	<b>Asal Pelaku pencurian Hewan</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Orang luar Bantaeng	7
2.	Orang Bantaen sendiri	13
3.	Campuran orang luar dan orang Bantaeng	12
4.	Tidak tahu	4
	<b>Jumlah</b>	<b>36</b>

Sumber Data : Polres Bantaeng, Tahun 2001.

Pada tabel di atas, terlihat bahwa pelaku pencurian hewan yang terjadi di kabupaten Bantaeng. Lebih banyak berasal dari daerah kabupaten Bantaeng sendiri. Dengan perincian, pelaku yang berasal dari luar Bantaeng 7 orang, dari dalam kabupaten Bantaeng 13 orang, dan campuran orang luar dengan orang Bantaeng 12. Pelaku pencurian yang tidak diketahui asalnya sebanyak 4 orang. Ini disebabkan karena tidak adanya identitas yang jelas dari pelaku pencurian hewan tersebut.

### **3.4 Upaya Penanggulangan**

Kejahatan dalam hal ini pencurian hewan merupakan suatu gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di

dunia ini. Kejahatan pencurian hewan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan di samping itu juga mengganggu ketertiban dan ketenteraman dalam masyarakat. Oleh sebab itu masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi terjadinya kejahatan pencurian hewan. Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh semua pihak, di kabupaten Bantaeng walaupun secara nyata pencurian hewan dalam dua tahun terakhir ini sudah tidak terjadi lagi. Namun kejahatan-kejahatan lain tidak boleh diabaikan begitu saja sehingga harus pula dicegah.

Adapun upaya yang dilakukan oleh aparat terkait dalam mencegah terjadinya kejahatan secara umum dan lebih khusus lagi tentang pencurian hewan di kabupaten Bantaeng ini telah diadakan dua macam pencegahan yaitu :

#### **3.4.1 Upaya Preventif**

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah timbulnya kejahatan yang pertama mencegah kejahatan adalah lebih baik dari mencoba untuk mendidik penjahat menjadi baik kembali, demikian semboyan dalam kriminologi.

Memang sangat beralasan bila upaya *preventif* diutamakan karena upaya *preventif* dapat dilakukan oleh siapapun tanpa suatu keahlian yang khusus dan ekonomis, misalnya menjaga diri jangan sampai menjadi korban kriminalitas, tidak lalai mengunci rumah jika

keluar rumah, memasang lampu penerangan di tempat gelapannya sebagainya. Di samping itu upaya *preventif* tidak perlu suatu organisasi atau birokrasi dan lagipula menimbulkan ekkses lain.

Kasat Serse Polrest Bantaeng Z. Agus Binarto (wawancara Tgl. September 2001) mengemukakan bahwa :

Menyadari akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan keadaan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis atau psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomi yang cukup baik (sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis).

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa kejahatan dapat kita tanggulasi apabila keadaan ekonomi atau lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan yang baik.

Selanjutnya ditambahkan pula oleh Z. Agus Binarto (wawancara Tgl. 12 September 2001) bahwa ada cara-cara lain untuk mencegah kejahatan.

1. Membangun program-program perubahan perilaku;
2. Mengembangkan pelayanan-pelayanan melembaga bagi pelanggaran hukum;
3. Menciptakan pelayanan-pelayanan baru bagi pelanggar hukum maupun mereka yang dianggap potensial melanggar hukum.
4. Pembangunan program-program untuk melawan pengaruh kejahatan dan delinkuensinya.
5. Mengadakan patroli keamanan.

Selain itu juga dari masyarakat telah membentuk Forum Kamtibmas yang diberi nama KALBA atau Kaloling, Layoa dan Bajiminasa yang berfungsi untuk menaggulangi keamanan dan ketertiban.

Upaya-upaya di atas merupakan upaya pencegahan yang dilakukan oleh aparat keamanan dan masyarakat setempat serta pemerintah baik secara umum maupun secara khusus terhadap timbulnya kejahatan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kejahatan dapat dicegah dengan menciptakan suatu kondisi dalam masyarakat sedemikian rupa sehingga peluang-peluang untuk berbuat jahat kurang, faktor-faktor yang dianggap sebagai penyebab timbulnya kejahatan ditata agar menjadi dorongan kepada prilaku positif.

Selanjutnya ditambahkan lagi oleh beliau bahwa sistem keamanan lingkungan yang terpadu adalah langkah secara teoritis tepat sebagai pilihan strategis dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan di mana saja. Jadi upaya *preventif* itu adalah bagaimana melakukan usaha yang positif, bagaimana menciptakan suatu kondisi sosial seperti ekonomi lingkungan kultur masyarakat menjadi sesuai dengan dinamika dan pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan

sosial, atau mendorong timbulnya perbuatan menyimpang. Di samping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban adalah tanggungjawab bersama.

Mengingat tidak adanya kejahatan pencurian hewan di Kabupaten Bantaeng bukan berarti bahwa pencegahan kejahatan tidak perlu dilakukan lagi, namun justru dengan demikian kondisi yang stabil harus tetap dijaga dipertahankan bila perlu ditingkatkan lagi.

### **3.4.2 Upaya Represif**

Upaya *represif* adalah suatu penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Menurut Kasat Serse Polres Bantaeng Z. Agus Binarto (wawancara Tgl. 12 September 2001).

Bahwa dimaksud dengan upaya *represif* adalah menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Upaya *represif* dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan perlakuan dan penghukuman. Perlakuan yang dimaksud adalah memperlakukan mereka dengan sewajarnya agar menjadi sadar dan dapat diterima lagi di masyarakat, yang kedua adalah penghukuman dimana bagi si pembuat yang tidak dapat lagi diperlakukan secara

baik maka diambil suatu tindakan penghukuman yang sesuai dengan perundang-undangan dalam hukum pidana. Hukuman ini biasanya dijalani oleh badan yang artinya adalah mereka dimaksukan ke penjara untuk dibina.

## BAB 4

### P E N U T U P

#### 5.1 Kesimpulan

Sebagai akhir dari penulisan skripsi ini maka penulis akan memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diketahui bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya delik pencurian hewan di Kabupaten Bantaeng di antaranya adalah faktor tidak tegasnya petugas dalam memberi sanksi terhadap pelaku pencurian hewan, faktor ekonomi, faktor pendidikan, dan faktor adanya oknum petugas yang terlibat dalam kasus pencurian hewan.
2. Dalam menangani masalah pencurian hewan di Kabupaten Bantaeng maka Kepolisian menggunakan dua cara yakni secara *preventif*, yaitu mengadakan pencegahan kejahatan sebelum terjadinya yang dilakukan dengan cara mengadakan penyuluhan-penyuluhan, Patroli keamanan perbaikan di bidang ekonomi. Dan yang dilakukan oleh warga masyarakat adalah membentuk KALBA atau Kaloling, Layoa dan Bajiminasa sebagai tindakan pencegahan kejahatan dalam hal ini pencurian hewan. Sedangkan yang kedua adalah mengadakan upaya *represif* yakni menindak tegas setiap

pelaku kejahatan apapun juga sehingga bagi mereka yang belum melakukan kejahatan dapat lebih mawas diri.

## **5.2 S a r a n**

1. Agar hukuman para pencuri hewan diperberat dan pimpinan Aparat penegak Hukum khususnya pihak Kepolisian dan Pemerintah kabupaten Bantaeng memberikan sanksi yang berat, baik sanksi pidana maupun administrasi terhadap anggotanya yang terlibat atau menjadi pelindung kejahatan pencuri hewan.
2. Pihak polres kabupaten Bantaeng dan pemerintah kabupaten Bantaeng dan menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan masing-masing untuk mencegah terjadinya pencurian hewan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remaja Karya, Bandung, 1987.
- Andi Zainal Abidin, *Azas-Azas Hukum Pidana Bagian I*, Himpunan Kuliah, 1981.
- , *Presepsi Orang Bugis Makassar Tentang Hukum Negara, dan Dunia Luar*, Alumni, Bandung, 1983
- Bawengan, *Pengantar Psikologi Kriminal, Pradnya Paramita*, Jakarta, 1977.
- Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Tribisana Karya, Bandung, 1981.
- Hari Saherodji, *Pokok-Pokok Kriminologi*, Aksara Baru, Jakarta, 1980
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Mulyana W. Kusumah, *Kausa Kejahatan dan Beberapa Abalisa Kriminologi*, Alumni, Bandung, 1982.
- Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Bina Aksaran, 1987.
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.
- Rusli Effendy, *Azas-Azas Hukum Pidana*, LEPPEN-UMI, Ujung Pandang, 1989.
- Sahetapy, *Kausa Kejahatan dan Timbulnya Beberapa Analisa Kriminologi*, Alumni, Bandung, 1981.
- , *Teori Kriminologi Suatu pengantar*, Citra Adity, Bandung, 1982.
- Soerjono Soekanto, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Sianturi, *Tindak Pidana dan KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni, Bandung, 1983.
- Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, 1980.